



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR: 404 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022
PERIODE JUNI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. Berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi PDPB Tingkat Kabupaten/Kota setelah menyusun daftar pemilih hasil PDPB;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Tahun 2022 Periode Juni.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR: 404 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022 PERIODE JUNI.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022
PERIODE JUNI.

NO	KECAMATAN	JML KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE JUNI 2022			KET
				L	P	L+P	
1	ABELI	13	88	8,586	8,561	17,147	
2	BARUGA	4	69	7,949	8,423	16,372	
3	KADIA	5	112	12,168	12,808	24,976	
4	KAMBU	4	65	7,379	7,365	14,744	
5	KENDARI	9	95	9,155	9,386	18,541	
6	KENDARI BARAT	9	144	14,317	15,037	29,354	
7	MANDONGA	6	121	12,541	12,952	25,493	
8	POASIA	4	94	11,022	11,284	22,306	
9	PUUWATU	6	106	12,284	12,242	24,526	
10	WUA-WUA	4	77	9,696	10,060	19,756	
TOTAL		64	971	105.097	108.118	213.215	

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal, 30 Juni 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Kendari,

ttd.

Jumwal Shaleh

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR: 404 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022
PERIODE JUNI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. Berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi PDPB Tingkat Kabupaten/Kota setelah menyusun daftar pemilih hasil PDPB;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Tahun 2022 Periode Juni.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana

Telah...

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

- Memerhatikan : a. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari Tahun 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
- b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 366/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
- c. Berita Acara Nomor: 862 /PL.02.1-BA/3/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Juni.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022 PERIODE JUNI.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Tahun 2022 Periode Juni sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 30 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd.

Jumwal Shaleh

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR: 404 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022 PERIODE JUNI.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022
PERIODE JUNI.

NO	KECAMATAN	JML KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE JUNI 2022			KET
				L	P	L+P	
1	ABELI	13	88	8,586	8,561	17,147	
2	BARUGA	4	69	7,949	8,423	16,372	
3	KADIA	5	112	12,168	12,808	24,976	
4	KAMBU	4	65	7,379	7,365	14,744	
5	KENDARI	9	95	9,155	9,386	18,541	
6	KENDARI BARAT	9	144	14,317	15,037	29,354	
7	MANDONGA	6	121	12,541	12,952	25,493	
8	POASIA	4	94	11,022	11,284	22,306	
9	PUUWATU	6	106	12,284	12,242	24,526	
10	WUA-WUA	4	77	9,696	10,060	19,756	
TOTAL		64	971	105.097	108.118	213.215	

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal, 30 Juni 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Kendari,

ttd.

Jumwal Shaleh

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM

